



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1396 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG BUYANG KECAMATAN MARISO, KELURAHAN
SAWERIGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG, KELURAHAN WAJO DAN
KELURAHAN PARANG LAYANG KECAMATAN BONTOALA, KELURAHAN
BALANG BARU KECAMATAN TAMALATE, UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali kota dan Wakil Wali kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor :1273/PP.04.2-BA/7371/4/2024 Tentang Penggantian dan Pemberhentian Anggota Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso, Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Wajo Dan Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala, Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate, Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Dan Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea Untuk Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KAMPUNG BUYANG
KECAMATAN MARISO, KELURAHAN BARA-BARAYA
KECAMATAN MAKASSAR, KELURAHAN UJUNG PANDANG
BARU KECAMATAN TALLO, KELURAHAN BONTOALA
PARANG KECAMATAN BONTOALA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso, Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Wajo Dan Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala, Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate, Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat.



Marini Abdullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 1396 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA
PENGUNGAN SUARA KELURAHAN
KELURAHAN KAMPUNG BUYANG
KECAMATAN MARISO, KELURAHAN
SAWERIGADING KECAMATAN UJUNG
PANDANG, KELURAHAN WAJO DAN
KELURAHAN PARANG LAYANG
KECAMATAN BONTOTALA, KELURAHAN
BALANG BARU KECAMATAN TAMALATE,
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN
2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA TERGANTI	NAMA PENGANTI
1	MARISO	KAMPUNG BUYANG	ZHAFIRAH NUR AFIFAH	ABDUL HAFID
2	UJUNG PANDANG	SAWERIGADING	WAHYU SETIAWAN T	NURUL ANNISA RAHMAN
3	BONTOTALA	WAJO BARU	FIRDA PUTRI JAYANTI	ANNI NILA SYAUQIYAH
4		WAJO BARU	WAHYUDI STIRA PRATAMA	MUH AWAL RAMADHAN
5		PARANG LAYANG	SELMA ZAHRA KAMILA	NURFADILAH SAHID
6	TAMALATE	BALANG BARU	ONGKO WIJOYO	NADYA WIJAYA

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat.



Marini Abdullah